



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 5

Tahun : 2012

Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Gunungkidul, salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi pelayanan persampahan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan merupakan jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kawasan Pemukiman adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tapak perumahan untuk kegiatan tempat tinggal atau usaha yang mencakup kawasan tunggal atau komplek.
8. Rumah adalah tempat tinggal yang dihuni oleh satu atau lebih keluarga.
9. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah tempat tinggal dan tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 16 (enam belas) meter persegi.
10. Toko adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 8 (delapan) meter persegi.
11. Kios adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya kurang dari 8 (delapan) meter persegi.
12. Pasar adalah tempat berjualan dalam kawasan tertentu yang terdiri atas kumpulan para penjual yang memiliki sistem pengelolaan tersendiri atas kepentingan bersama dengan ruang dan dimensi fisik tertentu yang luasnya lebih dari 32 (tiga puluh dua) meter persegi.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Los adalah tempat berjualan yang beratap tapi tidak berdinding dan bersifat tetap.
15. Tenda/payung adalah tempat untuk berjualan yang beratap tetapi tidak berdinding dan sifatnya sementara.
16. Gerobak adalah tempat untuk berjualan yang memakai roda/ban mati atau ban hidup.

17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
18. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
19. Tempat Sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk menempatkan timbunan sampah dari sumber sampah.
20. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
23. Pelayanan persampahan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah kewajiban pribadi atau badan untuk membayar jasa pelayanan pengelolaan sampah dengan besaran nilai tertentu terhadap pengelolaan sampah yang dihitung berdasarkan beban operasional pelayanan dan tingkat kemampuan masyarakat secara patut dan wajar.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan sampah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa berupa pelayanan pengelolaan sampah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan yang meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial.

Pasal 4

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa berupa pelayanan pengelolaan sampah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengelolaan sampah diukur berdasarkan volume timbulan sampah, kategori sumber sampah, wajib retribusi, masa retribusi.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 8

Komponen biaya retribusi meliputi :

- a. biaya pengumpulan;
- b. biaya pengangkutan;
- c. biaya operasional dan pemeliharaan;
- d. biaya pengolahan dan/atau pemrosesan akhir.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan pembagian antara biaya penyediaan jasa dengan tingkat pengguna jasa.
- (2) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi ditetapkan satu bulan, kecuali untuk pedagang/penyedia jasa pada los dan pelataran pasar ditetapkan 1 (satu) hari.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu berlangganan.
- (3) Pembayaran retribusi harus dibayar lunas sekaligus.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.
- (3) Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pemungutan retribusi pelayanan persampahan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetor ke Kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Retribusi dibayar sekaligus atau lunas pada saat orang pribadi atau badan telah menikmati pelayanan persampahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa panagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 22

- (1) Instansi pemungut ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Instansi pemungut retribusi yang telah ditetapkan oleh Bupati dialokasikan biaya operasionalnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia setiap tahunnya.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 23

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Retribusi yang terutang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 1997 Nomor 4 Seri B) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 1997 Nomor 4 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 21 Mei 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 21 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012
NOMOR 5 SERI C.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang mengalami perkembangan, dalam hal laju pertumbuhan penduduk dan keragaman dimensi pembangunan infrastruktur. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri terhadap pengelolaan sampah/kebersihan lingkungan, terutama masalah pengelolaan jenis dan sifat sampah.

Dalam rangka mewujudkan kawasan yang bersih, terutama di kawasan pemukiman yang padat penduduknya, maka perlu diambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi masalah sampah secara dini. Dengan demikian diharapkan aspek pengelolaan sampah tidak menimbulkan masalah lingkungan yang berdampak negatif.

Sejalan dengan proses minimalisasi dampak sampah dalam pengelolaan sampah, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan maupun biaya operasional dan pembinaan petugas pengelola sampah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyadari sepenuhnya bahwa masalah pengelolaan sampah tidak akan berhasil diatasi sendiri tanpa adanya partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat, oleh karena itu perlu ada pengaturan tentang Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap masyarakat guna membantu pembiayaan, terutama biaya operasional dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Besarnya Retribusi = $\frac{\text{Biaya penyediaan (Pasal 3 ayat (1))}}{\text{Tingkat pengguna jasa (Pasal 6 ayat (1))}}$

ayat (2)

Yang dimaksud dengan setiap rumah atau sepetak rumah hunian adalah :

- Kelas A adalah rumah tinggal dengan jumlah penghuni 7 jiwa ke atas.
- Kelas B adalah rumah tinggal dengan jumlah penghuni 4 sampai dengan 6 jiwa.

- Kelas C adalah rumah tinggal dengan jumlah penghuni 1 sampai dengan 3 jiwa.

Yang dimaksud dengan setiap rumah untuk usaha/toko untuk adalah :

- Kelas A adalah rumah tinggal untuk usaha dengan jumlah penghuni tetap sebanyak 7 jiwa ke atas.
- Kelas B adalah rumah tinggal untuk usaha dengan jumlah penghuni tetap sebanyak 4 s/d 6 jiwa.
- Kelas C adalah rumah tinggal untuk usaha dengan jumlah penghuni tetap sebanyak 1 s/d 3 jiwa.

Yang dimaksud dengan bangunan kantor, gedung dan sejenisnya adalah :

- Kelas A adalah kantor dengan jumlah karyawan sebanyak 101 (seratus satu) orang keatas
- Kelas B adalah kantor dengan jumlah karyawan sebanyak 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) orang
- Kelas C adalah kantor dengan jumlah karyawan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang

Yang dimaksud dengan bangunan sekolah, pendidikan/ketrampilan dan sejenisnya adalah :

- Kelas A adalah sekolah/lembaga pendidikan dengan jumlah siswa 101 (seratus satu) orang keatas
- Kelas B adalah sekolah/lembaga pendidikan dengan jumlah siswa 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) orang
- Kelas C adalah sekolah/lembaga pendidikan dengan jumlah siswa 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang

Yang dimaksud dengan bangunan toko, mini market, super market dan sejenisnya adalah :

- Kelas A adalah tempat perbelanjaan yang memiliki mesin register lebih dari 2 (dua) dan pembeli dapat memilih barang secara swalayan.
- Kelas B adalah tempat perbelanjaan yang memiliki mesin register maksimal 2 (dua) dan pembeli dapat memilih barang secara swalayan.

- c. Kelas C adalah tempat perbelanjaan dimana pembeli dalam memilih barang dilayani oleh penjual.

Yang dimaksud dengan bangunan usaha/restoran/rumah makan, warung makan adalah:

- a. Kelas A adalah bangunan permanen yang memiliki ruang VIP/mempunyai kapasitas tempat duduk lebih atau sama dengan 50 (lima puluh).
- b. Kelas B adalah bangunan permanen yang mempunyai kapasitas dibawah 50 (lima puluh) tempat duduk .
- c. Kelas C adalah bangunan semi permanen, atau bangunan papan/bilik.

Yang dimaksud dengan bangunan industri dan sejenisnya adalah

- a. Besar adalah industri dengan modal usaha diatas 10 milyar
- b. Menengah adalah industri dengan modal usaha diatas 500 juta sampai dengan 10 milyar
- c. Kecil adalah industri dengan modal usaha diatas 50 juta sampai dengan 500 juta
- d. Mikro adalah industri dengan modal usaha kurang atau sama dengan dari 50 juta

Yang dimaksud dengan bangunan dealer, showroom, servis, suku cadang dan sejenisnya untuk:

- a. Kelas A adalah bangunan permanen yang memiliki tapak 2 (dua) lantai atau lebih.
- b. Kelas B adalah bangunan permanen atau bangunan semi permanen atau bangunan papan / bilik.

Yang dimaksud dengan bangunan rumah sakit dan sejenisnya untuk Tipe :

- a. B adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung 200 (dua ratus) atau lebih tempat tidur.
- b. C adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) tempat tidur.

- c. D adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung 50 (lima puluh) sampai dengan 149 (seratus empat puluh sembilan) tempat tidur.

Yang dimaksud dengan Bangunan Klinik, Puskesmas, Rumah Bersalin, Klinik, Praktek Dokter dan sejenisnya :

- a. Klinik rawat inap medik dasar adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung 11 (sebelas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tempat tidur.
- b. Klinik rawat inap adalah bangunan permanen yang memiliki ruang perawatan dengan daya tampung 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tempat tidur, Rumah Bersalin, Puskesmas rawat inap
- c. Klinik rawat jalan, Dokter praktek swasta, Bidan praktek swasta, Puskesmas induk non rawat inap
- d. Puskesmas pembantu

Yang dimaksud dengan bangunan wartel, warnet, kios phone dan sejenisnya adalah :

- a. Kelas A adalah bangunan permanen atau semi permanen yang memiliki ruang operator lebih dari 10 (sepuluh) bilik.
- b. Kelas B adalah bangunan permanen atau semi permanen yang memiliki ruang operator kurang dari/sama dengan 10 (sepuluh) bilik.

Yang dimaksud dengan bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan SPBE untuk :

- a. Tipe A adalah bangunan SPBU dan SPBE yang memiliki pompa pengisian bahan bakar lebih dari/sama dengan 4 (empat) unit.
- b. Tipe B adalah bangunan SPBU dan SPBE yang memiliki pompa pengisian bahan bakar lebih dari/sama dengan 2 (dua) unit dan kurang dari 4 (empat) unit.
- c. Tipe C adalah bangunan SPBU dan SPBE yang memiliki pompa pengisian bahan bakar kurang dari 2 (dua) unit.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

---//---